

**MAHKAMAH AGUNG**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 17 Desember 1954

Kepada Yth.  
Semua Ketua  
Pengadilan Negeri  
Di  
Indonesia

**SURAT - EDARAN**  
**Nomor : 2 tahun 1954**

Sekedar masih perlu, maka diharapkan dari saudara-saudara perhatian sepenuhnya atas pekerjaan perkumpulan *Pra Juwana* (dulu Pro Juventute) mengenai orang-orang belum dewasa yang terlibat dalam suatu perkara pidana.

Di kota-kota besar, dimana ada beberapa orang Hakim, dapatlah ditunjuk seorang Hakim tertentu yang ditugaskan melayani usul-usul atau saran-saran yang mungkin dikemukakan oleh seorang wakil dari perkumpulan *Pra juwana* tersebut.

**Ketua Mahkamah Agung,**

ttd.

**(Mr. R. Wirjono Prodjodikoro)**

**SURAT KETERANGAN :**

Yang bertanda tangan di bawah ini  
:.....

Mengerangkan bahwa :

Barang.....yang pada tanggal.....  
Dengan No.....digadaikan di Rumah Gadai  
Negeri di.....oleh orang yang mengaku  
bernama.....  
berumah  
di.....

....  
dan yang telah menerima uang pinjaman sebanyak Rp.  
.....  
didapat oleh orang itu dengan jalan pencurian atas  
kerugian.....

.....  
.....  
maka orang itu telah  
dihukum.....oleh.....  
.....di.....

.....  
pada  
tanggal.....

....  
Jadi menurut pasal 14, bab (2), Anggaran Dasar Pegadaian Negeri  
dalam Staatblaad 1928 No. 81 barang gadai harus dipulangkan  
kepada yang empunya dengan tidak menuntut bayaran uang pinjaman  
dan bunga.